

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM KAITANYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh : Carter H. Lumantow¹

A. PENDAHULUAN

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini melihat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha baik secara nasional maupun internasional khususnya di negara-negara maju adalah mengenai perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Apabila di masa yang lain pihak produsen atau industriawan tetap dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara yang mendapat perhatian lebih besar, maka dewasa ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sejalan dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak konsumen yang dipandang lebih lemah perlu mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu.

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan itu lazim disebut dengan tanggung jawab produk (*product liability*).² Secara historis tanggungjawab produsen (*product liability*) lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, produsen yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi pemasaran yang berorientasi pada konsumen, dimana produsen harus hati-hati dengan produk yang dihasilkan olehnya. Oleh karenanya itu masalah tanggung jawab produsen (*product liability*) telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan baik kalangan industri, industri asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum.

Dalam perkembangannya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang berlaku pada setiap negara berbeda-beda. Dengan makin berkembangnya perdagangan internasional maka persoalan tanggung jawab produsen (*product liability*) menjadi masalah yang melampaui batas-batas maju di dunia internasional. Sehingga diperlukan penambahan-penambahan terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 11.

masyarakat.³ Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup dan kredibilitas usahanya. Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan akan menyebabkan kerugian bagi konsumen, di samping produsen itu juga akan menghadapi tuntutan kompensasi yang pada akhirnya akan bermuara pada kalah bersaingnya produk tersebut dalam merebut pangsa pasar. Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi.

Hal ini disebabkan persaingan yang dihadapi bukan hanya di antara produk-produk pada level domestik tapi juga pada level dunia. Demikian juga permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab produsen tersebut dengan sendirinya bukan hanya berdasarkan pada hukum nasional Indonesia, namun akan berhadapan juga dengan sistem hukum asing. Belum lagi apabila dikaitkan dengan jumlah kompensasi yang memungkinkan lebih besar sesuai dengan standar hidup para konsumen di negara yang bersangkutan.

Hans W. Misklitz, menyatakan bahwa dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh 2 (dua) model kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan yang bersifat komplementer yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi)
2. Kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).⁴

Dalam berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer memberikan informasi tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris meminimalkan resiko yang harus ditanggung konsumen. Misalnya dengan mencegah produk berbahaya untuk tidak mencapai pasar sebelum lulus pengujian oleh suatu lembaga perizinan pemerintah atau menarik dari peredaran produk yang berbahaya yang sudah terlanjur beredar di pasaran. Terjadinya kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang insentifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut.⁵

Berdasarkan ketentuan umum hukum perdata yang berlaku, pihak konsumen yang menderita kerugian akibat produk atau barang yang cacat

³ Agnes M. Toar. *Tanggung Jawab Produk sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*. Bandung: Alumni, Bandung, 1988, hlm. 105.

⁴ Hans W. Micklitz, *Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Mata Para Pakar Jerman*. (Warta Konsumen Tahun XXIV No. 12 Desember), hlm. 3-4.

⁵ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2008.

dapat menuntut pihak produsen secara langsung atau menuntut pihak pedagang dimana barang tersebut dibeli. Tuntutan dapat diajukan berdasarkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) oleh pihak produsen atau pihak lain yang berkaitan dengan proses produksi atau penyebaran produk atau barang cacat tersebut. Seseorang konsumen yang menderita kerugian tersebut akan menuntut pihak produsen (termasuk pedagang, grosir, distributor dan agen) berdasarkan perbuatan melawan, namun dalam prakteknya akan timbul beberapa kendala yang akan menyulitkan konsumen untuk memperoleh kompensasi di sisi lain juga akan terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena adanya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu pihak konsumen atau penggugat harus membuktikan unsur kesalahan pihak produsen atau tergugat, bila konsumen atau penggugat gagal untuk membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak produsen atau tergugat maka gugatannya akan gagal.

Padahal bagi konsumen (korban) yang pada umumnya awam. Terhadap proses produksi dalam suatu industri, apalagi yang menggunakan teknologi tinggi yang canggih boleh dikatakan mustahil mampu membuktikan secara tepat dimana letaknya kesalahan yang menyebabkan cacatnya produk atau barang tersebut. Kendala berikutnya yaitu tuntutan melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar.⁶

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap produk cacat dalam perspektif perlindungan konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk cacat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif, yakni berbentuk studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis. Keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum, kemudian bahan tersebut diolah dan dikaitkan

⁶ H. Toro Tahir. *Kemungkinan Gugatan Action dalam Upaya Perlindungan Hukum pada Era Perdagangan Bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, 2000, Bandung, 2000, hlm. 68.

dengan konsep-konsep hukum, dan hasil yang diperoleh dituangkan dalam bentuk pemikiran yuridis. Data untuk penulisan ini diperoleh melalui bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku teks karya para ahli hukum.⁷

D. PEMBAHASAN

1. Konsep Produk Cacat Sebagai Dasar Pertanggung Jawaban Produsen Dalam Hubungannya Dengan Konsumen

Salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk adalah persyaratan “produk cacat” (*defective product*).⁸¹ Pentingnya faktor kondisi produk ini, menyebabkan tanggung jawab produk dikenal dengan istilah *defective liability*. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produk cacat. Rumusan ini semakin memperkuat keraguan apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut doktrin tanggung jawab produk atau *strict liability*. Istilah “cacat” muncul pada bagian lain, yaitu dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 huruf b dan dalam draft rancangan perlindungan konsumen yang diajukan oleh pemerintah.⁹² Tidak dikenalnya konsep cacat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menimbulkan kesulitan dalam menafsirkan ruang lingkup tanggung jawab produk. Dengan demikian, rumusan tanggung jawab produk menjadi tidak sistematis dan tidak menjamin kepastian, baik bagi konsumen maupun bagi produsen dan aparat penegak hukum.

Hal tersebut sangat berbeda dengan rumusan tanggung jawab produk di negara lain yang pada umumnya memiliki penafsiran yang jelas serta sistematis, sebagaimana halnya di negara-negara Eropa Demikian pula dengan hukum tanggung jawab produk di Amerika Serikat, “produk cacat” menjadi elemen penting dalam doktrin tanggung jawab produk. Di Amerika Serikat mengenal tiga kategori cacat produk, yaitu :

- a. *The manufacturing defect*
- b. *The design defect, and*
- c. *The warning and the instruction defect*¹⁰⁴

Cacat manufacturing diartikan sebagai tidak sesuaianya produk yang dihasilkan dengan spesifikasi barang yang telah ditetapkan oleh pembuatnya,

⁷ MAKALAH, Cindy Poluan. 2012. Hukum Pajak Tentang “Penerapan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Jasa Konstruksi”. Manado. (di ambil: 6-April-2013, 07:00PM), (hal.4)

¹ Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004). hlm. 182.

² Rumusan Pasal 19 usulan dari Pemerintah “(1) pelaku usaha wajib menerima kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen karena barang tersebut cacat atau rusak dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan”.

⁴ Inosentius Samsul. *Op. Cit.*, hlm. 183.

walaupun desainnya tidak cacat.¹¹⁵ Sedangkan cacat desain, dimaksudkan bahwa desain produk tidak menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk. Cacat *the warning and instruction* apabila suatu produk tidak mempunyai peringatan atau petunjuk yang jelas dan memadai, walaupun desain dan kualifikasi pembuatnya sempurna. Dalam hukum tanggung jawab produk di Amerika Serikat “*unreasonably dangerous product*” merupakan objek tanggung jawab produk. Mengenai hal ini, komentar terhadap *Restatement 2nd of Torts (i)* menyatakan bahwa suatu produk dikatakan *unreasonable dangerous* jika cacat yang ada pada produk tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh konsumen dengan cara-cara yang sederhana yang biasanya menjadi pengetahuan umum masyarakat. Namun dalam prakteknya, putusan pengadilan berbeda-beda, artinya ada kasus yang mensyaratkan adanya *unreasonable dangerous* dan ada pula kasus yang tidak menurut adanya *unreasonably dangerous* sebagai sesuatu yang cacat.¹²⁶

2. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Dengan Produk Barang Cacat

Kegiatan penyediaan dan penggunaan produk konsumen, dalam berbagai kemungkinan bentuk hukumnya dijalankan oleh subjek hukum pengusaha (swasta atau badan usaha milik negara) dan subjek hukum konsumen. Tentu saja dalam berbagai hubungan hukum tersebut termasuk pula peran yang dijalankan oleh pemerintah (sebagai pemegang kewenangan publik), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan publik yang dijalankan oleh alat-alat negara berdasarkan hukum yang berlaku tidak lain dimaksudkan untuk menyasikan hubungan-hubungan hukum dan atau masalah di antara pengusaha/ pelaku usaha dan konsumen. Berbagai hubungan hukum dan atau masalah yang terjadi dalam interaksi antara para pihak tersebut di atas tentunya diatur dan atau dikuasai oleh hukum positif kita yang relevan. Sampai saat ini sebagaimana telah diuraikan di muka, yang berlaku adalah hukum umum di samping hukum perlindungan konsumen.

Dengan demikian segala asas dan atau kaidah hukum positif kita berlaku pula pada hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah berkaitan dengan konsumen. Pasal 64, sebagai berikut : “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Menyusun batasan hukum

⁵ *Ibid.*

⁶ Hiroaki Fukuzawa. *Product Liability Comparative Study of US and Japanese Approach*. (Independent Research. Seattle: University of Washington, 1992), hlm. 12.

perlindungan konsumen selama ini tampaknya dipersulit oleh belum adanya pengalaman khusus berkaitan dengan perlindungan konsumen itu. Bagaimanapun, menurut hemat penulis, batasan itu tetap diperlukan, sekalipun secara sadar dimengerti bahwa akan ada saja kelebihan dan atau kekurangannya.

Dalam hubungan ini, menarik perhatian batasan hukum internasional sebagaimana disusun oleh Mochtar Kusumaatmadja. Sejalan dengan perumusan batasan tersebut, hukum konsumen menurut penulis adalah: “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.” Sedang batasan berikutnya adalah batasan perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan di muka, adalah: “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat” Baru diterbitkannya Undang-Undang perlindungan konsumen mengakibatkan tetap digunakannya hukum umum (*general law*) dalam mengatasi masalah perlindungan konsumen. Penggunaan hukum umum, yang pada penerbitannya tidak khusus ditujukan untuk perlindungan konsumen, mempunyai segi-segi positif di samping negatifnya.

E. PENUTUP

Produsen sebagai yang bertanggungjawab apabila cacat produk yang terjadi adalah sepenuhnya kesalahan distributor selaku pelaku usaha. Tanggung jawab produsen dapat berupa ganti rugi dengan produk yang sama, ganti rugi dengan uang yang senilai dengan harga produk tersebut beserta ongkos kirimnya, atau berupa membayar perawatan dan pengobatan konsumen apabila cacat produk tersebut menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen. Upaya yang ditempuh konsumen apabila distributor selaku produsen/pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab atas terjadinya cacat produk dalam transaksi jual beli adalah dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*), yaitu: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Selain itu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Apabila tidak berhasil, maka dapat ditempuh melalui pengadilan. Hukum perlindungan konsumen harus menempatkan produsen dan konsumen dalam garis yang sederajat, sehingga antara produsen dan konsumen terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum perlindungan konsumen untuk mengambil sikap bijaksana agar terwujudnya perlindungan konsumen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes M. Toar. *Tanggung Jawab Produk sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*. Alumni, Bandung, 1988.
- Al Rasjid, Harun. *Hubungan antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Badruzaman. Mariam Darus. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*. Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Binacipta, 1986).
- Billy Low Naifah, *Small Claims*, Singapore: Longman Singapore Publishers, 1994.
- David Oughton & John Lowry, *Textbook on Consumer Law.*, Sussex: Hailsham and Scaynes Hill, 1997.
- Derk Bodle dan Clarence Morris. *Law In Imperial China*. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973).
- Fukuzawa. Hiroaki. *Product Liability Comparative Study of US and Japanese Approach*. Independent Research. (Seattle: University of Washington, 1992).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia*. (Lokakarya Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Kerjasama). Yakarta, 1996
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Hideo, Tanaka. Ed., *The Japanese Legal System*. (Tokyo: University of Tokyo Press, 1988).
- Hiroaki Fukuzawa. *Product Liability Comparative Study of US and Japanese Approach*. (Independent Research. Seattle: University of Washington, 1992).
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1996.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 1994).

- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Cetakan Pertama)*. (Yogyakarta: Liberty, 1996).
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: 1988).
- Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa*, Makalah Disampaikan Oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985.
- Micklitz. Hans W. *Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Mata Para Pakar Jerman*. Warta Konsumen Tahun XXIV No. 12 Desember.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) .
- Rajagukguk. Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Chandar Pratama, 2000.
- Roscoe Pound, *An Intoduction to the Philosophy of Law, New Jersey: Transaction Publishers, 1999*.
- Russel and Christine Locke, *English Law and Languange*, Cassell Publisher Ltd, 1992.
- Samsul. Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004.
- Sentosa, Mas Achmad. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Centre For Environmental Law (ICEL), 1997).
- Saefullah. H.E. *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk Pada Era Pasar Bebas*. Di dalam Husni Syawali (Ed.) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sumber Lain-Lain :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Putusan BPSK Kota Palembang, Perkara antara Syamsurizon vs. PT. Coca Cola Distribution Indonesia, 06 Februari 2003, Putusan BPSK Kota Medan No.18 /BPSK.Plg./2003.

Putusan BPSK Kota Medan, Perkara antara P. Silalahi vs. Pasar Swalayan Macan Yaohan, 24 Februari 2003, Putusan BPSK Kota Medan No. 01/BPSK/MDN/2003.

Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Apriana Sari Nasution, Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa”, Bandung, Fakultas Hukum UNPAD, 2011.

Bismar Nasution. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nabasah*. Makalah., Universitas Sumatera Utara), 2001.

Mohammad Noor Syam, “Sistem Filsafat Pancasila: Tegak dalam Sistem Kenegaraan Pancasila – UUD Proklamasi 1945”, disampaikan dalam Kongres Pancasila UGM - MK RI 30 – 31 Mei dan 1 Juni 2009 di Kampus UGM Yogyakarta, 2009

Internet :

Gerald Dworkin, “Paternalism”, <http://plato.stanford.edu/entries/paternalism/>, *First published Wed Nov 6, 2002; substantive revision Tue Jun 1, 2010.*

Thomas M. Franck, “The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries?” *Wisconsin Law Review* Vol. 1972: 767, Number, 2003.

Wallace Mendelson, “*Law and The Development of Nations*” *The Journal of Politics*, vol. 32, 1970.

www.google.faktor produksi.com di akses pada 4 Desember 2011.

www.google.com Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu diakses pada 5 Oktober 2011.